



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan

No. SK :

Persyaratan

1. Nama
2. Jabatan
3. Nama dan alamat perusahaan
4. Status badan Hukum
5. Status Permodalan/Fasilitas
6. Jumlah Pekerja WN dan WNA
7. Hubungan Kerja dengan Pekerja/Buruh PKWT atau PKWTT
8. Sektor/Jenis usaha (KBLUI)
9. Anggota Asosiasi Sektor Usaha dan Nomor Anggota
10. Jenis Pekerjaan Penunjang Yang diserahkan
11. Perusahaan Penerima Pemborongan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan Pemberi Pekerjaan harus melaporkan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan
2. Kabid HI dan Jamsos Ketenagakerjaan dan Pegawai Teknis akan meneliti kelengkapan dokumen
3. Dalam hal Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang tidak sesuai dengan alur proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha maka Kadisnaker menolak secara tertulis Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang
4. Dalam hal Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang telah sesuai yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha, maka Kadisnaker wajib mengeluarkan bukti pelaporan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang

Pengaduan Layanan